BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
Jl. Surabaya-Malang KM 37 Gempol Pasuruan
Telepon : (0343) 5615337
Surel : set.pasuruan@bawaslu.go.id
Laman : http://pasuruan.bawaslu.go.id

Nomor : 160/PM.00.02/K.JI-20/07/2026 Pasuruan, 24 Juli 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : IMBAUAN

Yth:
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Pasuruan
Di
Tempat

A. **DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. **IMBAUAN**

Sehubungan dengan hasil koordinasi dan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Pasuruan menemukan adanya Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang dikategorikan meninggal dunia sejumlah 206 pemilih, namun belum dilengkapi dengan dokumen bukti dukung administratif berupa Akta Kematian atau dokumen kependudukan lain yang sah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka menjamin akurasi dan validitas data pemilih berkelanjutan serta tertib administrasi kependudukan, Bawaslu Kabupaten Pasuruan mengimbau kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk:

1. Melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap kebenaran status kependudukan pemilih dimaksud dengan melengkapi dokumen bukti pendukung administratif, khususnya Akta Kematian atau dokumen resmi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan advokasi dan koordinasi berjenjang kepada jajaran di bawahnya, termasuk pemerintah desa/kelurahan serta petugas registrasi kependudukan, guna memastikan proses pencatatan peristiwa kematian dapat segera dilaporkan, diverifikasi, dan diterbitkan dokumen kependudukannya;
3. Mendorong percepatan penerbitan dokumen kematian bagi pemilih yang telah memenuhi unsur pencatatan, sebagai bentuk dukungan terhadap pemutakhiran data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Menyampaikan hasil tindak lanjut atas penelusuran dan verifikasi dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Pasuruan sebagai bahan koordinasi dan pengawasan lebih lanjut.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan data pemilih yang akurat dan berkualitas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan



Arie Yoenianto

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).